BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 72 TAHUN 2010

TENTANG
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA RIORIBATI
KECAMATAN JAILOLO SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan Kepala Desa Rioribati Saudara Yonas Lopa telah mengundurkan diri dan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka dipandang perlu mengangkat penjabat Kepala Desa untuk melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa Rioribati Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa Penjabat Kepala Desa yang diusulkan dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Rioribati Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Aparat Desa dan Kepala Dusun;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Memperhatikan : Surat Camat Jailolo Selatan nomor: 835/49/2010 tanggal 4 Mei 2010 perihal Permohonan Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Rioribati.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. YONAS LOPA dari Jabatan Kepala Desa Rioribati Kecamatan Jailolo Selatan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdiannya selama memangku jabatan Kepala Desa.

KEDUA : Mengangkat Sdr. YUSUF KAWUTI sebagai Penjabat Kepala Desa Rioribati Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.

KETIGA : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan ini serta sudah harus melaksanakan pemilihan Kepala Desa defenitif

KEEMPAT : Selama masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga, Penjabat Kepala Desa segera mempersiapkan proses dan tahapan Pemilihan Kepala Desa defenitif.

KELIMA : Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan Tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa defenitif sebagaimana diatur dalan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2008, dan selain menerima Penghasilan tetap selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka berhak menerima 50 % (lima puluh persen) dari Tunjangan/ Penghasilan Tetap Kepala Desa defenitif.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 8 Juni 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

Tembusan;

1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Ternate
2. Yth. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Yth. Kabag. Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Yth. Camat Jailolo Selatan di Sidangoli
5. Yang bersangkutan untuk diketahui.